



PENETAPAN

Nomor 0073/Pdt.P/2017/PA.Sgta

الرَّحِيمِ الرَّحْمَنُ اللَّهُ بِسْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas permohonan itsbat nikah yang diajukan :-----

Pemohon I, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan tidak sekolah, pekerjaan petani, tempat tinggal di Jalan Segading, RT.2, Desa Keraitan, Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur, selanjutnya disebut **Pemohon I**;-----

Pemohon II, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di Jalan Segading, RT.2, Desa Keraitan, Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur, selanjutnya disebut **Pemohon II**;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara tersebut;-----

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan meneliti dengan seksama bukti-bukti yang diajukan di depan persidangan;-----

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 20 April 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sangatta pada 20 April 2017 di bawah register perkara Nomor 0073/Pdt.P/2017/PA.Sgta, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tahun 1982 di Kecamatan Bengalon, dinikahkan oleh seorang imam yang bernama Yunan yang sekaligus bertindak sebagai wali nikah Pemohon II karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Sengka

Hal. 1 dari 12 halaman

Penetapan Nomor 0073/Pdt.P/2017/PA.Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dan Aman, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dibayar tunai;-----

2. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;-----

3.-----B
ahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, hubungan kerabat semenda dan hubungan sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

4.-----B
ahwa, selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 5 orang anak yang bernama:-----

a.-----T
omira binti Mahmud, umur 34 tahun;-----

b.-----R
ubiya binti Mahmud, umur 32 tahun;-----

c.-----P
uan binti Mahmud, umur 30 tahun;-----

d.-----O
nen bin Mahmud, umur 28 tahun;-----

e.-----I
rah binti Mahmud, umur 26 tahun;-----

5.-----B
ahwa, selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang menggugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;-----

6.-----B
ahwa, sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bengalon dengan alasan

Hal. 2 dari 12 halaman

Penetapan Nomor 0073/Pdt.P/2017/PA.Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

karena pada saat itu transportasi sangat sulit dan susah di jangkau dan sementara saat ini Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan penetapan dari Pengadilan Agama Sangatta untuk mengurus Akta Kelahiran Anak Pemohon I dan Pemohon II dan kepentingan hukum lainnya;-----

Berdasarkan alasan tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sangatta Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

1.-----M

engabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;-----

2.-----M

enetapkan sahnyanya perkawinan Pemohon I (Mahmud bin Legas) dengan Pemohon II (Tetek binti Saruga) yang dilaksanakan pada tanggal tahun 1982 di Kecamatan Bengalon;-----

3.-----M

embebankan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sesuai hukum yang berlaku;-----

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;-----

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II datang sendiri menghadap ke persidangan;-----

Bahwa, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II oleh Majelis Hakim dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II dengan ralat pada posita angka 1 (satu) sebagaimana tersebut di atas;-----

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

-----B

ahwa, ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia sebelum Pemohon I menikah dengan Pemohon II, bahkan sejak Pemohon II masih kanak-kanak;-

Hal. 3 dari 12 halaman

Penetapan Nomor 0073/Pdt.P/2017/PA.Sgta



-----B
ahwa, Pemohon II tidak mempunyai saudara kandung laki-laki atau saudara
sebapak laki-laki;-----

-----B
ahwa, ayah kandung Pemohon II tidak mempunyai saudara kandung laki-laki
atau saudara sebapak laki-laki dan kakek Pemohon II dari pihak ayah garis
lurus ke atas telah meninggal dunia ketika Pemohon II menikah dengan
Pemohon I;-----

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan
Pemohon II mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :-----

Keterangan saksi - saksi :

1.-----S
inah binti Erom, telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan
sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

-----B
ahwa, Saksi adalah saudara seibu Pemohon II, dan Pemohon I adalah
suami Pemohon II;-----

-----B
ahwa, Pemohon II menikah menurut hukum Islam dengan Pemohon I
pada tahun 1982 dan ketika akad nikah dilaksanakan Saksi berusia 4
(empat) tahun;-----

-----B
ahwa, ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia sebelum ibu
kandung Saksi dan Pemohon II menikah dengan ayah kandung Saksi;-----

-----B
ahwa, kakek Pemohon II dari pihak ayah kandung Pemohon II telah
meninggal dunia, dan ayah kandung Pemohon II tidak mempunyai
saudara kandung laki-laki atau saudara sebapak laki-laki, dan Pemohon II
juga tidak mempunyai saudara kandung laki-laki atau saudara sebapak
laki-laki;-----

-----B
ahwa, yang menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I menurut cerita

Hal. 4 dari 12 halaman

Penetapan Nomor 0073/Pdt.P/2017/PA.Sgta



para Pemohon adalah seorang imam bernama Yunan dengan saksi nikah bernama Sengka yang merupakan saudara seapak Saksi dan Aman, serta mahar berupa yang sejumlah Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dibayar tunai;-----

-----B
ahwa, bahwa menurut Pemohon I dan Pemohon II, Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab atau semenda atau sesusuan;-----

-----B
ahwa, menurut cerita para Pemohon, sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;-----

-----B
ahwa, Saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;-----

-----B
ahwa, sejak menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;-----

-----B
ahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 5 (lima) orang anak bernama Tomira binti Mahmud, Rubiya binti Mahmud, Puan binti Mahmud, Onen bin Mahmud dan Irah binti Mahmud;-----

-----B
ahwa, Pemohon I dan Pemohon II belum mempunyai buku nikah;-----

2.-----A
rpansyah bin Undan, telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

-----B
ahwa, Saksi adalah suami saksi Sinah binti Erom, dan Pemohon I adalah suami Pemohon II;-----

-----B
ahwa, menurut cerita para Pemohon dan saksi Sinah binti Erom, Pemohon II menikah menurut hukum Islam dengan Pemohon I pada tahun 1982;-----

Hal. 5 dari 12 halaman

Penetapan Nomor 0073/Pdt.P/2017/PA.Sgta



-----B
ahwa, Pemohon II dengan saksi Sinah binti Erom berbeda ayah, namun seibu. Karena menurut cerita para Pemohon dan saksi Sinah binti Erom serta ibu kandung Pemohon II bahwa ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia sebelum ibu kandung Saksi dan Pemohon II menikah dengan ayah kandung Saksi;-----

-----B
ahwa, kakek Pemohon II dari pihak ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia, dan ayah kandung Pemohon II tidak mempunyai saudara kandung laki-laki atau saudara seapak laki-laki, dan Pemohon II juga tidak mempunyai saudara kandung laki-laki atau saudara seapak laki-laki;-----

-----B
ahwa, yang menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I menurut cerita para Pemohon dan ibu kandung Pemohon II adalah seorang imam bernama Yunan dengan saksi nikah bernama Sengka yang merupakan saudara seapak Saksi dan Aman, serta mahar berupa yang sejumlah Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dibayar tunai;-----

-----B
ahwa, bahwa menurut Pemohon I dan Pemohon II, Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab atau semenda atau sesusuan;

-----B
ahwa, menurut cerita para Pemohon, sebelum menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;-----

-----B
ahwa, Saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;-----

-----B
ahwa, sejak menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;-----

-----B
ahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 5 (lima) orang anak

Hal. 6 dari 12 halaman

Penetapan Nomor 0073/Pdt.P/2017/PA.Sgta



bernama Tomira binti Mahmud, Rubiya binti Mahmud, Puan binti Mahmud,
Onen bin Mahmud dan Irah binti Mahmud;-----

-----B

ahwa, Pemohon I dan Pemohon II belum mempunyai buku nikah;-----

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II menerangkan tidak sanggup lagi
menghadirkan alat bukti dipersidangan untuk menguatkan keterangan saksi-
saksi terkait dengan dalil permohonan posita angka 1 (satu) sampai 3 (tiga) dan
6 (enam). Oleh karenanya berdasarkan Penetapan Sela Nomor
0073/Pdt.P/2017/PA.Sgta tertanggal 8 Juni 2017, Majelis Hakim mewajibkan
Pemohon I dan Pemohon II mengucapkan sumpah suppletoir;-----

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah mengucapkan sumpah
suppletoir yang diwajibkan Majelis Hakim;-----

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tidak mengajukan keterangan lagi
dan mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim
menjatuhkan penetapan;-----

Bahwa, untuk meringkas uraian penetapan ini maka cukup ditunjuk hal
ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan quo adalah untuk
memohon agar Pengadilan Agama Sangatta mengesahkan pernikahan
Pemohon I dengan Pemohon II;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (5) Undang-Undang
Nomor 22 Tahun 1946 jo. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 Jo. Pasal 7
Kompilasi Hukum Islam dan oleh karena Pemohon I dan Pemohon II
mendalilkan bahwa pernikahannya dilakukan menurut hukum Islam, maka
dengan demikian Pengadilan Agama Sangatta berwenang memeriksa perkara
a quo;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para
Pemohon telah mengajukan bukti saksi sebanyak 2 (dua) orang yang telah
didengar keterangannya dibawah sumpah yaitu Sinah binti Erom dan
Arpansyah bin Undan;-----

Hal. 7 dari 12 halaman

Penetapan Nomor 0073/Pdt.P/2017/PA.Sgta



Menimbang, bahwa saksi-saksi adalah saudara seibu dan ipar Pemohon II, serta saksi-saksi tidak dilarang dan tidak pula mengundurkan diri untuk memberikan kesaksian sebagaimana ketentuan Pasal 172 R.Bg dan Pasal 174 R.Bg, maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat didengar untuk selanjutnya dipertimbangkan;-----

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam bahwa rukun nikah ada 5, yaitu a. Calon suami, b. Calon istri, c. Wali nikah, d. Dua orang saksi dan e. Ijab dan kabul;-----

Menimbang, bahwa Pasal 20 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menerangkan bahwa wali nikah terbagi 2, yaitu a. Wali nasab, dan b. Wali hakim. Wali nasab terbagi dalam 4 kelompok sebagaimana ketentuan Pasal 21 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan oleh karena ayah kandung Pemohon II masih hidup ketika Pemohon II menikah dengan Pemohon I maka ayah kandung Pemohon II yang berhak menjadi wali nikah Pemohon II;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II memohon agar Majelis Hakim menetapkan sah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, maka Pemohon I dan Pemohon II harus membuktikan apakah syarat dan rukun nikah sebagaimana ketentuan Pasal 14, 20 dan 21 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi atau tidak;-----

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon I dan Pemohon II telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

a.-----M

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah menurut hukum Islam di Bengalon pada tahun 1982;-----

b.-----M

Menimbang, bahwa wali nikah Pemohon II adalah seorang imam bernama Yunan karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia sebelum Pemohon II menikah dengan Pemohon I, begitu pula dengan nasab dari garis keturunan ke atas;-----

c.-----M

Menimbang, bahwa ayah kandung Pemohon II tidak mempunyai saudara

Hal. 8 dari 12 halaman

Penetapan Nomor 0073/Pdt.P/2017/PA.Sgta



kandung laki-laki atau saudara seapak laki-laki, serta Pemohon II tidak mempunyai saudara kandung laki-laki atau saudara seibu laki-laki;-----

d.----- M

menimbang, bahwa akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi bernama Sengka dan Aman;-----

e.----- M

menimbang, bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sejumlah Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dibayar tunai;-----

f.----- M

menimbang, bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan. Dan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab atau semenda atau sesusuan;-----

g.----- M

menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum mempunyai buku nikah;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut bersumber dari cerita Pemohon I dan Pemohon II dan saksi-saksi tidak hadir menyaksikan sendiri pernikahan tersebut. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut hanya bernilai keterangan 1 (satu) saksi;-----

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak sanggup lagi menghadirkan alat bukti lain untuk menguatkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas. Oleh karenanya Majelis Hakim karena jabatannya memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mengucapkan sumpah suppletioir sebagai pelengkap keterangan saksi-saksi tersebut di atas berdasarkan Penetapan Sela Nomor 0073/Pdt.P/2017/PA.Sgta tertanggal 8 Juni 2017. Dan Pemohon I dan Pemohon II telah pula mengucapkan sumpah suppletioir tersebut di persidangan, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut merupakan bukti dan dari keterangan tersebut diperoleh fakta sebagaimana yang telah didalilkan Pemohon I dan Pemohon II pada posita angka 1 (satu) sampai 3 (tiga) dan 6 (enam);-----

Menimbang, bahwa saksi-saksi menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 5 (lima) orang anak bernama Tomira binti Mahmud,

Hal. 9 dari 12 halaman

Penetapan Nomor 0073/Pdt.P/2017/PA.Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rubiya binti Mahmud, Puan binti Mahmud, Onen bin Mahmud dan Irah binti Mahmud dan tidak ada pihak lain yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II serta Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam. Keterangan saksi-saksi tersebut berdasarkan apa yang lihat saksi-saksi sendiri selama saksi-saksi bertetangga dengan Pemohon I dan Pemohon II. Oleh karena Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan tersebut merupakan bukti dan darinya diperoleh fakta sebagaimana dalil permohonan posita angka 4 (empat) dan 5 (lima);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon telah beralasan dan terbukti :-----

- 1.-----B
ahwa, sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;-----
- 2.-----B
ahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, atau semenda atau sesusuan, dan tidak ada pula larangan atau halangan untuk menikah menurut ketentuan hukum yang berlaku;-----
- 3.-----B
ahwa, Pemohon I melaksanakan akad nikah dengan Pemohon II menurut hukum Islam pada tahun 1982 di Bengalon;-----
- 4.-----B
ahwa, wali nikah Pemohon II adalah Yunan yang merupakan seorang imam karena Pemohon II tidak mempunyai wali nasab serta wali nasab garis lurus ke atas telah meninggal dunia termasuk ayah kandung Pemohon II;-----
- 5.-----B
ahwa, 2 (dua) orang saksi saat akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II adalah Sengka dan Aman;-----
- 6.-----B
ahwa, mahar/mas kawin yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sejumlah Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dibayar tunai;

Hal. 10 dari 12 halaman

Penetapan Nomor 0073/Pdt.P/2017/PA.Sgta



7.-----B
ahwa, perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat;-----

8.-----B
ahwa, dari perkawinan tersebut, para Pemohon telah dikaruniai 5 (lima)
orang anak bernama :-----

- a. Tomira binti Mahmud, umur 34 tahun;-----
- b. Rubiya binti Mahmud, umur 32 tahun;-----
- c. Puan binti Mahmud, umur 30 tahun;-----
- d. Onen bin Mahmud, umur 28 tahun;-----
- e. Irah binti Mahmud, umur 26 tahun-----

9.-----B
ahwa, tidak ada pihak lain yang keberatan dengan perkawinan para
Pemohon dan para Pemohon tetap beragama Islam serta tidak pernah
bercerai;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis
Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II beralasan
dan berdasar hukum. Oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II
dikabulkan dan Majelis Hakim menyatakan perkawinan Pemohon I dengan
Pemohon II yang dilaksanakan pada tahun 1982 di Bengalon, sah menurut
hukum sebagaimana tercantum dalam rumusan diktum penetapan di bawah ini;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan
permohonan a quo karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat
di Kantor Urusan Agama dan oleh karena permohonan Pemohon I dan
Pemohon II telah dikabulkan, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada
Pemohon I dan Pemohon II untuk melaporkan pernikahan tersebut ke Pegawai
Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bengalon Kabupaten Kutai
Timur yang merupakan tempat Pemohon I dan Pemohon II berkediaman;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (5) Undang-
Undang Nomor 22 tahun 1946 Jo. Undang-Undang Nomor 32 tahun 1954,
maka Panitera Pengadilan Agama Sangatta wajib menyampaikan salinan
penetapan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama
Kecamatan Bengalon Kabupaten Kutai Timur dan Pegawai Pencatat Nikah

Hal. 11 dari 12 halaman

Penetapan Nomor 0073/Pdt.P/2017/PA.Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut mencatat pernikahan tersebut dalam Register Akta Nikah dan selanjutnya memberikan Kutipan Akta Nikah kepada Pemohon I dan Pemohon II;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo adalah perkara perdata di bidang perkawinan serta merupakan perkara permohonan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam diktum penetapan ini;-----

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini;-----

MENETAPKAN

- 1.-----M
mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;-----
- 2.-----M
menetapkan sah perkawinan Pemohon I (Mahmud bin Legas) dengan Pemohon II (Tetek binti Saruga) yang dilaksanakan pada tanggal tahun 1982 di Kecamatan Bengalon;-----
- 3.-----M
memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Bengalon Kabupaten Kutai Timur;-----
- 4.-----M
membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 411.000,- (empat ratus sebelas ribu rupiah);-----

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sangatta pada hari Kamis tanggal 8 Juni 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Ramadhan 1438 Hijriyah oleh kami A. Rukip, S.Ag sebagai Ketua Majelis dan Arwin Indra Kusuma, S.HI., M.H. serta Khairi Rosyadi, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan

Hal. 12 dari 12 halaman

Penetapan Nomor 0073/Pdt.P/2017/PA.Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan dihadiri oleh Roby Rivaldo, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon I dan Pemohon II;-----

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

T.t.d

Meterai/T.t.d

Arwin Indra Kusuma, S.HI., M.H.

A. Rukip, S.Ag.

Hakim Anggota II

T.t.d

Khairi Rosyadi, S.HI.

Panitera Pengganti,

T.t.d

Roby Rivaldo, S.H.

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp	30.000,-
2.	Biaya Proses	Rp	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	Rp	320.000,-
4.	Biaya Redaksi	Rp	5.000,-
5..	Biaya Meterai	Rp	6.000,-
	Jumlah	Rp	411.000,-

Hal. 13 dari 12 halaman

Penetapan Nomor 0073/Pdt.P/2017/PA.Sgta